

PAKAIAN DINAS

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 336/RT.11-Kpt/05/KPU/VII/2020 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan pegawai, meningkatkan citra, wibawa, disiplin, dan tanggung jawab pegawai, serta untuk membangun identitas pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Pakaian Dinas Harian PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa model dan warna Pakaian Dinas Harian pegawai di lingkungan KPU sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 56/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pakaian Dinas Harian PNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 64/Kpts/KPU/TAHUN 2016, perlu dilakukan penggantian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201).

Dalam Keputusan KPU Nomor 336/RT.11-Kpt/05/KPU/VII/2020 diatur tentang :

Menetapkan Pakaian Dinas Harian PNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Juli 2020.
- Lampiran 13 halaman.